

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini salah satu elemen terpenting dalam perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan sangat penting karena merupakan dasar untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal. Pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan perusahaan, laporan keuangan yang keduanya merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam hal itu, pentingnya peran auditor dalam menjembatani kepentingan investor sebagai pengguna laporan keuangan dan perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan.

Dalam sebuah Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dan yang sudah sesuai dengan ketentuan dari Kantor Akuntan Publik yang memeriksanya sangat erat kaitannya dengan seorang auditor yang kompeten yang dimana seorang auditor merupakan pihak yang berwenang dan memiliki standar tertentu dalam tugasnya untuk menjalankan pemeriksaan laporan keuangan, yang dimana jasanya sudah mendapatkan izin praktik oleh menteri Keuangan yang bergerak pada Kantor Akuntan Publik dan jasanya digunakan dalam sebuah Organisasi atau sebuah Perusahaan. (Andrian, Rahayu, Herawaty, 2022).

Profesi akuntan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ditengah tingginya kebutuhan akan jasa audit, kualitas audit yang dihasilkan kini tengah menjadi sorotan, setelah banyaknya pelanggaran standar maupun kode etik profesi yang melibatkan akuntan publik. Terdapat kasus yang mengindikasikan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan ketika kasus yang melibatkan KAP ternama yang terkena kasus terkait laporan keuangan.

Kualitas audit merujuk sebagai tingkat atau kepandaian seorang audit dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor dengan baik dan memberikan hasil dari tugas suatu audit yang bermutu dan terpercaya. Karena pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur dan regulator, mungkin mendasarkan keputusan mereka pada laporan keuangan yang akan dihasilkan, dan menjadikan alasan bahwa sebuah kualitas audit menjadi hal yang sangat enting, kualitas audit juga membantu memberikan kepastian dalam sajian keuangan yang sesuai dengan undang-undang yang ada. (Butar & Pangaribuan, 2022)

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah dibuat dan disebarluaskan secara jelas, diperlakukan auditor profesional untuk melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Setiap auditor harus memiliki pengetahuan tentang kualifikasi yang sesuai dan memiliki integritas dalam menyiapkan dan melaksanakan audit. Dalam memulai tugasnya, seorang auditor harus melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menjadi pedoman, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipatuhi. Selain itu, auditor mengawasi transaksi keuangan dan memastikan bahwa transaksi keuangan yang didasarkan pada penyimpanan dan transaksi

keuangan tersebut dapat dipercaya untuk menyediakan transaksi keuangan yang berkualitas tinggi. “Audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia.

Para pengguna laporan keuangan mengharapkan pihak pemeriksa laporan keuangan bekerja dengan sebaik mungkin guna menemukan dan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh manajemen dan menyajikan laporan keuangan. Jadi, yang dibutuhkan adalah laporan keuangan yang berkualitas guna menambah kepercayaan para pengguna laporan audit dalam mengambil keputusan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan.

Seorang auditor harus memiliki sikap *Due Professional Care* atau sikap kehati-hatian, Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama itu penting dalam diri seorang auditor harus selalu melakukan evaluasi terhadap bukti auditnya sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tersebut tidak salah saji. Penerapan *Due Professional Care* itu sangatlah penting bagi para akuntan publik, agar tercapainya kualitas audit yang memadai.

Selain itu, auditor juga harus memiliki Akuntabilitas atau memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, dalam Pernyataan Standar Audit (PSA) No.02 SA seksi 110 dijelaskan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan audit dan memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Akuntabilitas juga dapat dianggap sangat penting karena akuntabilitas

yang dimiliki auditor dapat meningkatkan kognitif auditor dalam mengambil suatu pertimbangan berdasarkan keahlian dan pengalamannya.

Dan yang terakhir, jika seorang auditor sudah menerapkan sikap *Due Professional Care* dan Akuntabilitas maka auditor juga harus memiliki *Moral Reasoning*, yang artinya adalah seseorang wajib dapat memastikan hasil audit apakah normal maupun tidak normal bersumber pada kecukupan fakta. Moral seorang auditor juga diperhatikan, karena ketika seorang auditor memiliki sikap *Moral Reasoning* maka seorang auditor tersebut pasti akan menghindari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, sehingga hasil auditnya berkualitas

cDan kesalahan itu pun muncul karena adanya piutang atas kerjasama bersama PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai pendapatan di laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Hadiyanto menyatakan bahwa piutang itu tidak dapat dianggap sebagai pendapatan karena tingkat penyelesaian pembayaran piutang itu tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. KAP terafiliasi Internasional tidak terjamin akan bebas kesalahan. Kemenkeu pun mewajibkan kantor akuntan publik Tanbrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan melakukan kelalaian, karena didalam KAP ada sistem pengendalian mutu sebagai suatu sistem KAP bertanggung jawab memastikan kualitas audit itu di riview sehingga sebelum auditor itu menandatangani mutunya, apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Kesalahan pada Kantor Akuntan Publik ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah bisa jadi karena kesengajaan. Didalam dunia akuntansi kesengajaan itu dapat ditemukan dalam kasus *window dressing* yaitu merekayasa dengan menggunakan trik-trik akuntansi agar neraca sebuah perusahaan atau

laporan laba rugi terlihat baik dari yang sebenarnya. Cris mengatakan ada faktor kesengajaan yang dilakukan perseroan untuk memoles laporan keuangan agar tidak mencetak kerugian.

(<https://tirto.id/kasus-lapkeu-garuda-bukti-kap-taraf-internasional-bisa-kebobolan-edil>)

Dari fenomena di atas, dapat diinterpretasikan bahwa seorang auditor tidak memiliki *Due Professional Care* atau memiliki sifat kehati-hatian. Dalam penggunaan *Due Professional Care* dengan cermat dapat meningkatkan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Dalam fenomena ini bertentangan dengan indikator Mempunyai sikap cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya yang akan berdampak pada rendahnya kualitas audit.

Fenomena yang kedua adalah Terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), maka otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan rekan. Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan berlaku efektif setelah KAP yang dimaksud sudah menyelesaikan audit Laporan keuangan tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Laporan keuangan tahunan PT SNP sudah diaudit AP dan KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun, berdasarkan hasil

pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi sudah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. dan dengan kejadian itu OJK pun berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) untuk memeriksa pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, dan hasilnya pun dinilai sudah melakukan pelanggaran berat dan sudah diberikan sanksi. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyaa Syamsul sudah melakukan pelanggaran berat sehingga sudah melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat bahwa LKTA yang sudah diaudit tersebut digunakan PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan kepada masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.

(<https://www.tribunnews.com/bisnis/2018/10/01/kasus-snp-finance-ojk-kenai-sanksi-kantor-akuntan-publik>)

Dari fenomena diatas dapat diinterpretasikan bahwa seorang auditor tidak memiliki Akuntabilitas atau rasa tanggung jawab. Seorang auditor harusnya bertanggung jawab untuk merencanakan audit dan memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Dalam fenomena ini bertentangan dengan seorang auditor harus memiliki motivasi untuk melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya, yang jika tidak diterapkan maka akan memiliki dampak terhadap rendahnya kualitas audit.

Fenomena yang ketiga yaitu Anggota komisi VI dewan perwakilan rakyat (DPR RI) menyatakan bahwa dia tidak menutup kemungkinan bahwa pihaknya akan memanggil auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk PricewaterhouseCoopers, yang masih menggambarkan bahwa Jiwasrya masih untung. KAP yang mengaudit laporan keuangan Jiwasrya itu diduga melakukan kelalaian. KAP tidak benar dan tidak bisa menemukan masalah itu sehingga ketika ganti direksi 2018 baru tercium bahwa ada masalah di KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Jiwasrya. Mereka sudah memberikan opini yang tidak wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasrya (persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016, laba bersih Jiwasrya yang dimuat dalam laporan keuangan yang sudah diaudit menunjukkan bahwa laba bersih tahun 2016 lebih besar dari tahun sebelumnya. KAP dalam hal pelanggaran etika dalam proses audit yang sudah mengabaikan tanggung jawab, mengabaikan nilai, serta norma-norma moral yang seharusnya dipegang teguh tanpa terkecuali. Sanksi yang dibahas bisa beragam mulai dari teguran hingga kedamaian dengan tetap mengikuti tingkatan situasi.

(<https://www.beritasatu.com/nasional/592855/kasus-jiwasrya-komisi-vi-akan-panggil-akuntan-publik-pwc>)

Dari fenomena di atas, dapat diinterpretasikan bahwa seorang auditor tidak memiliki *Moral Reasoning*, Seseorang perlu dapat memastikan apakah hasil audit normal atau tidak normal berdasarkan fakta. Auditor yang memiliki kesadaran

moral juga menyadari bahwa ketika seorang auditor memiliki keterampilan Penalaran Moral, mereka lebih cenderung memperhatikan hal-hal yang tidak dilakukan secara konsisten. Dalam fenomena ini bertentangan dengan Perilaku jujur atau tidaknya seseorang dalam sebuah tindakan. Jika seorang tidak menerapkan sikap perilaku yang jujur dalam audit laporan keuangan maka akan memiliki dampak rendahnya kualitas audit.

Fenomena yang keempat yaitu Otoritas jasa keuangan (OJK) tidak bertindak tanggung-tanggung dalam penanganan masalah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life). OJK mempunyai rencana untuk memeriksa sejumlah pihak yang terkait, dan OJK pun akan melakukan tindakan lain berupa penilaian kembali pihak utama PT WAL (WanaArtha Life). Memberikan tindakan administratif terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik dan aktuaris, serta penanganan tindak pidana pencucian uang. Pencabutan izin usaha ini dilakukan karena WanaArtha Life tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (*risk based capital*) yang ditentukan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan perseroan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor. Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenis *saving plan*. WanaArtha life menjual produk dengan imbal hasil yang pasti dan tidak diimbangi dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Laporan *audited* yang terakhir, dilakukan pada Desember 2020. Laporan keuangan berikutnya adalah *unaudited* dan masih menunjukkan bahwa kewajiban masih jauh lebih besar daripada aset,

jadi tidak dapat ditutup oleh para pemegang saham dengan melakukan *top up* modal atau mencari investor baru. Atas kondisi ini menunjukkan bahwa OJK menganggap adanya keterlibatan akuntan, kantor akuntan publik (KAP), dan notaris yang membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi WanaArtha Life, diindikasikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

(<https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/buntut-kasus-wanaartha-life-ojk-akan-periksa-akuntan-kap-dan-aktuaris-yang-terkait/>)

Dalam kasus ini menjelaskan adanya keterlibatan akuntan, Kantor akuntan Publik (KAP) dan notaris yang membuat laporan keuangan yang disampaikan pada OJK tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan kondisi tersebut dapat mempengaruhi baik atau tidak baiknya kualitas audit sebuah laporan keuangan. Dalam kasus ini bertentangan dengan indikator bahwa seorang auditor memiliki pemahaman yang cukup dengan entitas serta lingkungannya, termasuk dengan pengendalian internal, untuk menilai salah saji material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu dan luas prosedur audit selanjutnya, yang memiliki dampak rendahnya kualitas audit.

Dalam profesi Akuntan, hal ini memicu berbagai argumen negatif tentang akuntan publik dalam mengelola laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu penting sekali untuk akuntan publik dalam mengelola laporan keuangan perlu adanya penguasaan kualitas audit yang baik, tanggung jawab, mementingkan klien dan profesional dalam mengelola laporan keuangan. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya untuk pengambilan suatu keputusan.

Seorang Auditor itu harus mempunyai sikap profesional dan bertanggung jawab dalam mengenai laporan keuangan agar terlihat baik. Kualitas Audit bisa dipercaya untuk sarana menggali suatu informasi pada laporan keuangan. Kemungkinan tingkat kejahatan bisa membuat kualitas audit perusahaan menjadi buruk. Dan ini membuktikan bahwa kualitas audit dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan suatu tindakan kejahatan dalam pelaporan keuangan. Banyak aspek yang mempengaruhi keputusan auditor dalam melakukan tugasnya dan dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya seperti, *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian dengan judul pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit milik Nurfadilah dan Nurhuda (2020), pengaruh Kompetensi, Independensi dan *Moral Reasoning* auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Inspektorat Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) milik Hamzah Faid Falatah dan Sukirno (2018). Alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini karena terdapat ketidak konsistenan dalam variabel *Moral Reasoning* pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Innas Susanti (2022) mengatakan bahwa *Moral Reasoning* tidak berpengaruh sedangkan pada penelitian Primasatya Arya (2022) mengatakan berpengaruh. Dan alasan dipilihnya Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung Karena peneliti berdomisili di Kota Bandung agar memudahkan untuk melakukan penelitian. Dan perbedaan lainnya terletak pada waktu penelitian yang mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang telah dikemukakan di atas, serta dari penelitian sebelumnya penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE*, AKUNTABILITAS DAN *MORAL REASONING* TERHADAP KUALITAS AUDIT”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya kelalaian auditor yang melakukan tugas dengan tidak cermat dalam mengaudit laporan keuangan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji mereterial.
2. Adanya kelalaian auditor yang melakukan tugas dengan tidak memiliki rasa tanggung jawab sehingga auditor melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK.
3. Adanya kelalaian auditor yang melakukan tugas dengan tidak memiliki penalaran moral dan melanggar kode etika sehingga mengabaikan tanggung jawab sebagai auditor.
4. Terdapat auditor yang telah melanggar standar audit karena belum sepenuhnya memenuhi standar audit sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas audit.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Due Professional Care* Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Akuntabilitas Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan OJK di wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana *Moral Reasoning* Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan OJK di wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan OJK di wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Moral Reasoning* Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.

8. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Due Professional Care* Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui *Moral Reasoning* Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.

7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan yang sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan di Bidang Akuntansi Audit khususnya mengenai pengaruh *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik secara teori maupun praktik. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Ujian Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Pasundan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP di Kota Bandung. Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2023 hingga penelitian ini selesai.